

Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin Di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi

Alfi Syahfitra Hardas¹

Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Banyuwangi, Indonesia¹
alfisyahfitra9@gmail.com¹

Abstract

The aims of this research are 1) To determine the implementation of guidance and counseling at the Bride Candidate Course at KUA Srono, Banyuwangi Regency, 2) To determine the factors inhibiting the implementation of guidance and counseling at the Bride Candidate Course at KUA Srono, Banyuwangi Regency. Meanwhile, the research used is qualitative research with data analysis which includes work, organizing, grouping, coding, and categorizing. Conclusion 1) The implementation of guidance at suscatin is in the form of guidance to people who are going to get married, the District KUA has made a table of wedding procedures which is placed in the living room or reception room, so that people can easily find out. Apart from that, there is a board announcing the implementation of weddings, a board regarding wedding fee rates in accordance with applicable regulations. All types of announcements are placed in a place that is easy to read. 2) Factors inhibiting the implementation of guidance and counseling at the Bride and Groom Candidate Course (Suscatin) at KUA Srono, Banyuwangi Regency, namely as follows: a) Limited professional human resources at KUA Srono District, Banyuwangi Regency. Limited professional staff, because KUA Srono, Banyuwangi Regency only has two supervisor's bride and groom course. b) Lack of understanding by KUA officers regarding guidance and counseling. c) There are still some people who do not realize the importance of advisory. d) Lack of discipline among prospective brides and grooms when taking part in suscatin. e) Limited time in providing bride and groom courses so that a lot of material is not conveyed. f) Minimal facilities and infrastructure.

Keywords: *Guidance and Counseling, Bride and Groom Course, KUA Srono*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui implementasi bimbingan dan konseling pada Kursus Calon Pengantin di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi bimbingan dan konseling pada Kursus Calon Pengantin di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis data yang meliputi pekerjaan, mengatur, pengelompokan, pemberian kode dan mengategorikannya. Kesimpulan 1) Pelaksanaan bimbingan pada suscatin adalah berupa bimbingan kepada masyarakat yang akan melaksanakan nikah, pihak KUA Kecamatan telah membuat tabel prosedur pernikahan yang diletakkan di ruang tamu atau ruang resepsionis, agar masyarakat mudah mengetahuinya. Di samping itu terpasang papan pengumuman pelaksanaan pernikahan. Semua jenis pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dibaca. 2) Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan dan konseling pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut: a) Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Terbatasnya tenaga profesional, karena KUA Srono Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki dua pembimbing kursus calon pengantin. b) Kurangnya pemahaman petugas KUA tentang bimbingan dan konseling. c) Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasihat. d) Kurangnya disiplin para calon pengantin saat mengikuti suscatin. e) Keterbatasan waktu dalam memberikan kursus calon pengantin sehingga banyak materi yang tidak tersampaikan. f) Sarana dan pra sarana yang minim.

Kata Kunci: *Bimbingan dan Konseling, Kursus Calon Pengantin, KUA Srono*



I. PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 516.334 kasus. Jumlah tersebut naik 15,31% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus. Tahun lalu, jumlah kasus perceraian di negara ini bahkan menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Sebagian besar kasus perceraian di negara ini pada tahun 2022 adalah perceraian yang diperebutkan, yaitu. kasus di mana proses perceraian diajukan oleh pasangan dan diselesaikan oleh pengadilan. Ada total 388.358 kasus perceraian tahun lalu, atau 75,21% dari seluruh kasus perceraian rumah tangga. Di sisi lain, 127.986 kasus yang luar biasa, atau 24,78% dari perceraian, merupakan konsekuensi dari perceraian, yaitu kasus di mana gugatan cerai suami diselesaikan di pengadilan (Annur, 2023). Menurut provinsi, Jawa Barat memiliki kasus perceraian tertinggi pada tahun 2022, dengan 113.643 kasus. Berikutnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing 102.074 kasus. Pada triwulan terakhir tahun 2022, terdapat 3.961 kasus di Kabupaten Banyuwangi (Sodiqin, 2022). Sementara itu, data jumlah perceraian di Kecamatan Srono wilayah Banyuwangi sebanyak 690 kasus dari tahun 2015 hingga 2022 (Anonim, n.d.).

Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut "suscatin" merupakan kursus yang memberikan pengertian, dan keterampilan kepada catin dengan jam singkat tentang rumah tangga dan keluarga. Sumber hukumnya adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009, seperti yang diubah oleh Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013. Pada dasarnya, suscatin adalah upaya pemerintah, dalam hal ini BP4, untuk membekali calon pengantin untuk menyongsong mahligai rumah tangga, sehingga pasangan mampu menggunakan pengetahuan untuk menangani masalah yang muncul hubungan rumah tangga. Dengan demikian, akan lebih mudah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, akan tercipta masyarakat yang harmonis. Buat menjauhi konflik serta teoritis, modul suscatin yang diberikan oleh KUA sudah lumayan representatif, tercantum pengetahuan agama tentang perkawinan serta keluarga; tata cara serta prosedur pernikahan hak dan kewajiban suami istri; kesehatan reproduksi perempuan dan psikologi perkawinan. Namun, pelaksanaan suscatin masih jauh dari optimal, dan bahkan dianggap mungkin hanya formalitas (Ni'mah, 2016).

Efek pada program *Brides and Brides Course* terlihat jelas ketika kaitan kolaborasi antara pelaksana dan peserta Suscatin (*Brides and Brides Course*), selain itu Suscatin



bermakna menaikkan kualitas keluarga melewati bimbingan dan pelatihan pasangan. Berdasarkan informasi angka perceraian di kecamatan Srono dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Data Perceraian KUA Kecamatan Srono 2016-2022

No.	Tahun	Jumlah Perceraian
1.	2016	51
2.	2017	25
3.	2018	177
4.	2019	139
5.	2020	159
6.	2021	107
7.	2022	20

Tabel di atas menunjukkan perselisihan sangat mencolok, pada tahun 2016 total perceraian di kecamatan Srono berjumlah 51 perceraian melainkan pada tahun 2017 nilai perceraian turun menjadi 25 perkara perceraian. Akan tetapi di tahun 2018 angka perceraian menjadi 177 dan tahun 2019 menjadi 139. Sedangkan di tahun 2021-2022 angka perceraian di Kecamatan Srono cenderung, di mana di tahun 2020 sejumlah 159, tahun 2021 berjumlah 107 dan di tahun 2022 berjumlah 20. Kesimpulan dapat dilihat bahwa program suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam hal ini telah berhasil menekan angka perceraian di kecamatan Srono.

KUA Srono Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu tempat di mana orang, terutama pasangan pengantin, mengikuti Suscatin. Namun, belum ada penelitian lebih lanjut tentang penyelenggaraan Suscatin oleh KUA ini. Setiap calon pengantin diberikan Bimbingan dan Konseling kursus calon pengantin dengan harapan supaya dapat mendapatkan kebahagiaan sebuah rumah tangga, upaya ini dilaksanakan baik secara individu maupun melalui badan Senada. Menurut bendahara BP4 Kecamatan Srono, pasangan yang akan menikah harus mengikuti kursus pengantin (suscatin). Bimbingan konseling kursus calon pengantin bermaksud memberikan pembekalan mengenai rumah tangga yang sakinah wadadah warahmah, jika calon pengantin tersebut tidak mengikuti bimbingan suscatin maka akan dikenakan sanksi yang berupa penahanan buku nikahnya masing-masing (Maulana, 2023).



Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling pada Kursus Calon Pengantin di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi?
2. Adakah faktor penghambat implementasi bimbingan dan konseling pada Kursus Calon Pengantin di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi?

II. KAJIAN PUSTAKA

Secara etimologis, *guidance* ialah pengertian dari bahasa Inggris "*guidance*". kata "bimbingan" merupakan masdar (kata benda) bentuk kata "bimbing" yang bermakna menunjukkan, menuntun, atau mengarahkan orang ke arah yang benar (Azizah, n.d.). Oleh karena itu, "bimbingan" ialah memberi orang lain arahan, atau petunjuk. Menurut istilah, itu bisa dianggap sebuah pertolongan atau bimbingan. Namun, ini tak bermakna bahwa semua pertolongan atau bimbingan ialah rujukan. Pengertian bimbingan menurut konsep bimbingan dan konseling harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan konsep bimbingan dan konseling.

Calon pengantin terdiri dari dua kata, "calon" dan "pengantin", yang berarti bahwa calon adalah orang yang akan menjadi pengantin, dan pengantin adalah orang yang melangsungkan pernikahan (Wulansari, 2017). Kursus calon pengantin yang berpotensi mengurangi perceraian, perselisihan (KDRT). Supaya pernikahan berjalan menjadi baik juga mencapai tujuan untuk bisa membentuk keluarga yang bahagia, seseorang harus mempersiapkan diri secara mental dan spiritual.

Selain itu ada yang mengistilahkan sebagai Kursus Pra Nikah, Pengertian Kursus Pra Nikah secara terminologi ialah memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan meningkatkan kesadaran tentang kehidupan rumah dan keluarga kepada remaja usia menikah (Ridho, 2018). Kursus Pra Nikah membantu calon pengantin (calon pasangan) belajar guna menjalani kehidupan rumah tangga. Petugas BP4 memberikan materi pelatihan seperti materi tentang kehidupan pernikahan dan kesehatan keluarga. Tujuan dari materi ini ialah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga atau mencapai pasangan pengantin kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, jika calon pengantin tersebut tidak mengikuti bimbingan suscatin maka akan dikenakan sanksi yang berupa penahanan buku nikahnya masing-masing (Maulana, 2023).



Pasangan yang berencana untuk menikah disebut calon pengantin. Calon pengantin dapat didefinisikan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan hukum secara agama atau negara, dan melakukan proses pernikahan sambil menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan untuk pernikahan (Khotijah, 2023). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Calon Pengantin" atau "CATIN" ialah istilah digunakan untuk wanita usia subur dengan kondisi kesehatan yang baik sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang sehat dan normal. Istilah ini juga digunakan untuk laki-laki yang akan menghadapi masalah kesehatan terhadap reproduksinya sendiri dan pasangan yang akan dinikahinya. Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin adalah suatu arti dari kata calon dan pengantin.

Sebelum melalui proses masuk suscatin, peserta suscatin harus mendaftar ke KUA Srono dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain: a. Fotokopi kartu tanda penduduk, b. Fotokopi Kartu Keluarga, c. Anjuran nikah bagi calon pengantin pria apabila calon pengantin pria berasal dari luar Kecamatan Srono, d. Jika Anda membuat perjanjian di luar pernikahan, kirimkan deposit bersertifikat bank, e. Menyerahkan akta cerai asli untuk janda dan janda cerai jika meninggal dunia dengan surat kematian dari desa/kelurahan dan harus sudah lepas masa idah, f. Bagi TNI/Polri, selain persyaratan di atas juga harus memiliki Surat Nikah Satuan (SIK), g. Mengirimkan 2 lembar pas foto 2 x 3 dan 2 lembar 3 x 4 dan 1 lembar 4 x 6. Pasangan suami istri harus memiliki akta kematian desa atau kelurahan (model N6) beserta akta cerai tambahan dan putusan atau putusan pengadilan agama serta bagi janda yang sudah meninggal dan harus dibebaskan dari masa tunggu. Syarat untuk warga negara asing (WNA) ialah sebagai berikut: 1) Suami atau istri yang merupakan WNI terlebih dahulu melengkapi surat-surat yang disebutkan dalam persyaratan administrasi; 2) Pasangan dari orang asing dengan visa turis atau khusus pernikahan harus melengkapi fotokopi buku paspor, akta kelahiran, surat keterangan atau surat izin dari kedutaan atau perwakilan diplomatik; dan juga 3) Pasangan dari orang asing dengan visa pernikahan harus melengkapi surat-surat yang disebutkan di atas.

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin/wali nikah membawa surat-surat tersebut ke KUA Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita, atau di wilayah Kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus diserahkan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah akan dilaksanakan untuk diteliti oleh penghulu.



Calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani Persetujuan Nikah (Model N3) serta Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Setelah batas waktu minimal 10 hari, akad nikah boleh tetap dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat Dispensasi dari Camat (Kecamatan sesuai domisili pengganti wanita atau di wilayah dimana akad akan dilaksanakan) sesuai dengan PP No.9 Tahun 1979 pasal 3 ayat: 2. Selama selang waktu 10 hari tersebut akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) dan melengkapi segala bentuk kekurangan-kekurangan administrasi lainnya.

Ini bukan pertama kalinya dilakukan penelitian tentang kursus calon pengantin. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan evolusi pasangan dan telah digunakan oleh para penulis, antara lain: Skripsi yang disusun oleh Khotimah “*Persepsi Peserta Kursus Calon pengantin di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta*” Penelitian ini menemukan bahwa, dalam konteks peserta calon pengantin yang beragam dari segi suku, umur, dan tingkat pendidikan, hampir sebagian besar peserta menerima suscatin dengan baik. ditunjukkan oleh seberapa serius peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Diah Maziatu Chalidia “*Penyelenggara Kursus Calon Pengantin Oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjar Negara*”, Studi menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Pagedongan mengadakan kursus calon pengantin, diikuti oleh para calon pengantin, janda, dan duda yang tidak memenuhi syarat nikah. Kursus ini diadakan selama satu hari dalam tiga jam setiap tiga bulan sekali, dan alasan KUA untuk mengadakan kursus calon pengantin semakin diperkuat oleh Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004.


Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh A. Syaifullah “*Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Barat*” Penelitian ini menemukan bahwa bimbingan pranikah bagi calon pengantin sangat membantu guna membangun keluarga yang harmonis. Wawancara dengan keluarga yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kecamatan Teluk Betung menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi.

Kerangka berpikir penelitian ini ialah layanan bimbingan konseling digunakan dalam kursus calon pengantin. Banyak fenomena keluarga yang bercerai disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya persiapan mental dan ketidaktahuan



tentang tujuan pernikahan, agar dapat memahami masalah dan juga membantu menyelesaikannya dengan cara terbaik, dijabarkan pada Gambar 1. berikut.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena melalui pengalaman subjek seperti perilaku, pengamatan, motivasi, tindakan dan lebih holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. dalam lingkungan alam khusus dan menggunakan metode alami yang berbeda (Moleong, 2017). Subjek penelitian yang dituju untuk diteliti ialah peserta kursus calon pengantin. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian yaitu peneliti mengambil 3 peserta kursus calon pengantin. Teknik pengumpulan data suatu bagian yang sangat penting dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi dan mengukur serta mengumpulkan data empiris yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi dengan jenis partisipasi pasif (*passive participation*). Dalam observasi partisipasi peneliti terlibat dengan kegiatan orang yang sedang diamati. Namun pada pelaksanaannya peneliti tidak terlalu terlibat



dalam kegiatan informan yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti bersifat partisipasi pasif dimana peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Pada dasarnya peneliti terlibat langsung dengan tempat dilakukan penelitian tetapi tidak aktif dalam upaya yang dilakukan oleh subjek penelitian. Sedangkan yang di observasi adalah proses dalam kegiatan kursus calon pengantin. Dalam penelitian ini teknik yang dipilih adalah petunjuk umum wawancara orientasi mendalam (*Deep Interview*) dengan *Instilment Guide interview (Chek List)*. Alasan penggunaan model ini untuk mencari dan mengungkapkan data sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya mengenai rumusan yang ingin digali dalam penelitian.

Siapa saja yang akan menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Pembimbing kegiatan kursus calon pengantin.
- c. Suami istri yang pernah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.

Dokumentasi yang diambil peneliti dalam penelitian ini adalah keadaan objektif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono, seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja, dan lain-lain.

Analisis data merupakan bagian dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang telah ditemui sejak pertama penelitian datang ke lokasi penelitian, yang dilaksanakan secara intensif sejak awal pengumpulan data lapangan sampai akhir data terkumpul semua. Analisis data merupakan proses mengatur urusan data, mengorganisasikan dalam suatu polad an ukuran untuk dijadikan suatu kesimpulan. Jadi analisis berdasarkan pada data yang telah diperoleh dari penelitian yang sifatnya terbuka.

Penelitian kualitatif data yang terkumpul sangat banyak dan dapat terdiri dari jenis data, baik berupa catatan lapangan dan komentar penelitian. Oleh karena itu, diperlukan adanya pekerjaan analisis data yang meliputi pekerjaan, mengatur, pengelompokan, pemberian kode, dan mengategorikannya.

Berdasarkan uraian di atas maka prosedur analisis data yang digunakan dalam ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada



hal-hal yang penting dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Data yang disajikan dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flow chart*, dan sejenisnya. Adapun dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks deskriptif atau naratif yang berisikan data-data terkait masalah penelitian untuk selanjutnya dianalisis demi kepentingan pengambilan kesimpulan.

3. Pengambilan Keputusan

Muara dari kesimpulan kegiatan analisis data kualitatif terletak padapelukisan atau penuntutan tentang apa yang dihasilkan, dapat dimengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti. Dari sinilah lahir kesimpulanatau permasalahan yang bobotnya tergolong komprehensif dan mendalam (*Deep*).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono



Terlihat Gambar 2. bahwa KUA merupakan instansi pemerintah dengan fungsi dan tanggung jawab selaku perpanjangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan urusan bidang keagamaan, yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan sekitar berdasarkan tuntunan dan pelayanan keagamaan.

Sejarah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri membentang sejak erasebelum kemerdekaan, Tepatnya pada masa pemerintahanPenduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta termasukKUA Kecamatan Srono yang dulu awal berdiri tahun 1928 di depanmasjid AL MUTTAQIN Srono tepatnya di halaman depan masjid. Sekitar pada tahun 1994 KUA Kecamatan Srono pindah di barat TPU Desa Sukonatar tepatnya di Dusun Sukorejo Desa Sukomaju.



Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bisa diambil beberapakesimpulan dalam pembahasan penelitian ini, terlihat pada Tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Hasil Wawancara

Subjek/Pertanyaan	Subjek 1	Subjek 2	Subjek 3	Kesimpulan
Apa alasan Anda mengikuti kursus calonpengantin ini?	Alasan mengikuti suscatin ingin tau tentang cara-cara menikah mengikuti prosedur dari KUA, sekarang menikah harus mengikuti kursus calon pengantin untuk bekal membangun rumah tangga.	Alasan mengikuti suscatin biar mendapatkan bekal-bekal untuk membangun rumah tangga agar tetap kokoh, sekarang mau menikah harus mengikuti program dari KUA yaitu suscatin.	Mengikuti suscatin ingin memahami tata cara pernikahan dan mendapat bekal-bekal membangun rumah tangga yang baik.	Alasan mengikuti suscatin untuk mendapat bekal dalam membina rumah tangga.
Bagaimana tanggapan saudara tentang kursus calonpengantin di KUA Srono?	Adanya suscatin ini membantu untuk calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, karena memperoleh pengetahuan tentang pernikahan.	Adanya suscatin memudahkan mendapatkan bekal membangun kehidupan berumah tangga.	Suscatin ini sangat membantu untuk calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, karena memperoleh pengetahuan tentang pernikahan.	Keberadaan suscatin ini sangat membantu untuk calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
Materi apa saja yang saudara terima saat kursus calonpengantin di KUA Srono?	Beberapa materi hanya sekilas saja disampaikan karena keterbatasan waktu untuk menyampaikan.	Materi tentang fiqh munaqahat, prosedur perkawinan, terus tentang tugas suami istri tentang gitu-gitu ada materi yang terangkan	Materi tentang prosedur perkawinan, fiqh munaqahat.	Materi tentang prosedur perkawinan dan fiqh munaqahat.



		kurang detail dikarenakan waktu.		
Metode apa yang digunakan pembimbing dalam memberikan materi?	Yang digunakan metode dalam penyampaian materi ceramah, diskusi dan tanya jawab jadi pembimbing atau pemateri menyampaikan terlebih dahulu terus ada sesi untuk tanya jawab pada calon-calon pasangan pengantin agar terjadi umpan balik sama pembimbing apa yang tidak dipahami bisa ditanyakan.	Metode dalam penyampaian materi ceramah, diskusi dan tanya jawab jadi pemateri menyampaikan terlebih dahulu terus ada sesi untuk tanya jawab pada calon-calon pengantin.	Yang digunakan metode dalam penyampaian materi ceramah, diskusi dan tanya jawab mungkin ada yang belum paham saat penyampaian materi.	Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi adalah ceramah, diskusi dan tanggung jawab.
Apakah metode yang digunakan dan materi yang disampaikan bisa saudara pahami?	Alhamdulillah penyampaian materi bisa dipahami dan juga pemaparan yang dilakukan oleh para pemateri sangat mudah dipahami dan pembawaan yang santai sehingga apabila ada pertanyaan para catin tidak malu untuk bisa langsung menanyakan pada pemateri yang telah ada.	Paham, tetapi ada juga yang masih kurang paham tetapi yang penting pokok-pokok untuk membangun awal rumah tangga paham.	Sudah bisa, penyampaian pembimbing jelas dan detail.	Metode yang digunakan dan penyampaian materi bisa dipahami oleh peserta.
Apakah metode yang digunakan sudah efektif?	Kalau menurut sendiri sudah efektif.	Sudah efektif.	Sudah efektif.	Metode yang digunakan sudah efektif.



Bagaimana tanggapan saudara tentang materi-materiyang disampaikan?	Tanggapan mengenai materi yang diberikan oleh pembimbing menjadi bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pernikahanjadi sudahbaik untuk membangun rumah tangga secara Islam.	Tanggapan mengenai materi yang diberikan oleh sangat baik untukbekal membangun rumah tangga danmateri suscatin mudah untuk dipahami maka dari itu banyakorang yang mau ijab mengikuti suscatin terlebih dahulu.	Tanggapan tentang materi yang diberikan oleh pembimbing membantu menjalani kehidupan rumah tangga, guna mengerti tentang pernikahan, sudahbaik untuk membangun rumah tangga secara Islam.	Bahan yang diberikan oleh pembimbing untuk menolong menjalani rumah tangga.
Menurut Anda pembimbingsudah menguasai materi, dan mempunyai keahlian yang profesional dalam memberikan bimbingan?	Sudah cukup menguasai materi dan penyampaian materi juga sudah baik mudahuntuk dipahami peserta profesional.	Sudah cukup menguasai materi dan penyampaian materi sudah baik.	Sudah, penyampaian baik juga.	Pembimbing sudah menguasai materi.
Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kursus calon pengantin ini?	Senang, bisa mengerti bekal-bekal membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.	Senang menambah pengetahuan untuk menjalin sebuah rumah tangga.	Senang bisa paham menjalin rumah tangga.	Peserta suscatin merasa senang setelah mengikuti kegiatan.
Apakah setelah mengikuti Suscatin, saudara menerapkan informasi-informasi yang didapatdalam membina keluarga?	Saat ijab kabul sampai sekarang sudah diterapkan pada keluarga, Alhamdulillah sampaisaat ini hubungan tetap harmonis	Sudah diterapkan jadi dengan mengikuti suscatin dapat membina dengan baik.	Sudah diterapkan.	Peserta suscatin setelah mengikuti kegiatan menerapkan informasi yang didapatkansaat kegiatan.



	dengan menerapkan informasi yang didapat saat ikut suscatin.			
Manfaat apa yang saudararasakan setelah mengikuti kursus calon pengantin dalam membina keluarga?	Setelah mengikuti suscatin jadi mengetahui cara menyelesaikan masalah rumah tangga sendiri sehingga tidak sampai ke kasus yang fatal perceraian.	Sangat banyak manfaatnya bisamengerti tentang membentuk keluargayang sakinah mawadah warahmah, keharmonisan, tanggung jawab sebagai kepala keluarga.	Setelah mengikuti suscatin jadi mengetahui cara selesaikan masalah rumah tangga sendiri.	Peserta suscatin mengetahui cara membangun keluarga yang bahagia.
Apa harapan Anda terhadap program kursus calon pengantin ini?	Kursus calon pengantin ini harus diadakan jika bisa diwajibkan untuk persyaratan pernikahan karena sangat membantu memberikan bekal untuk membangun sebuah rumah tangga dan bisa menanggulangi perceraian (KDRT).	Harapan untuk ke depannya suscatin terus diadakan agar mengurangi angka perceraian di kabupaten Banyuwangi khususnya di Srono.	Kursus calon pengantin ini harus diadakan jika bisa diwajibkan persyaratan pernikahan karena membantu memberikan bekal untuk membangun rumah tangga dan juga bisa tanggulangi perceraian (KDRT).	Program khusus calon pengantin ini selalu diadakan.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi pasangan berbagai faktor pendukung mendorong pekerjaan suscatin, suscatin di kecamatan Srono menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan bimbingan konseling pada kursus calon pengantin. Itu adalah tantangan dikarenakan kinerja pelaksanaan suscatin tidak optimal. Peneliti menemukan bahwa, berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh, pelaksanaan bimbingan konseli pada kursus calon pengantin belum berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasi dengan berbagai pihak.



Pelaksana suscatin masih kurang sosialisasi kepada masyarakat, tanggapan oleh masyarakat karena lembaga tersebut yang dianggap tidak mampu memenuhitanggung jawabnya, sehingga tidak banyak manfaat bagi masyarakat. Ini dapat dilihat dari sumber daya masyarakat yang sekarang juga didapat oleh suscatin kecamatan Srono, beberapa penasihat perkawinan atau staf tidak memiliki pengalaman dalam mediasi atau bimbingan konseling.

Terbatasnya waktu untuk pelatihan calon pengantin. Dengan waktu pembimbing hanya dua jam, ada sedikit materi yang diuraikan dan kurangnyakesempatan bagi peserta yang mengikuti bimbingan kursus untuk berbicara. Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan KUA Kecamatan Srono, menemukan bahwasanya waktu saat bimbingan kurang, yang seharusnya diadakan selama tiga hari. Namun, karena waktu yang terbatas untuk calon pengantin, KUA Kecamatan Srono mengadakan kursus selama dua jam dalam satu hari, sehingga tidak banyak dari materi-materiyang harus diterapkan kepada peserta kursus calon pengantin.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling pada kursus calon pengantin KUA Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Bimbingan Suscatin ini wujud pembinaan bagi pasangan suami istri, KUA Kecamatan telah menyiapkan meja tata cara perkawinan untuk diletakkan di ruang penerima tamu biar masyarakat dapat dengan gampang mempelajarinya. Selain itu, terdapat tempat pengumuman hajatan pernikahan, tempat biaya pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku. Semuajenis iklan ditempatkan di lokasi yang mudah dibaca oleh masyarakat sekitar.
2. Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan dan konseling Suscatin di KUA Srono Kabupaten Banyuwangi, antara lain: a) Tenaga ahli terbatas KUA Srono Kabupaten Banyuwangi. Staf profesional yang masih terbatas seperti KUA Srono Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki dua instruktur calon pengantin; b) Kurang pemahaman tentang bimbingan dan konseling oleh petugas KUA; c) Banyaknya masyarakat tidak memahami pentingnya konseling; dan d) Kurang kedisiplinan para calon pengantin saat mengikuti suscatin.



B. Saran

Sosialisasi (tiga bulan sekali) untuk bisa menyadarkan warga akan manfaat dan kegunaan Suscatin, serta menambah materi yang lebih luas dan detail. Hadiah keluarga atau undang orang sukses untuk membicarakan kehidupan rumah tangga sebagai salah satu kontributor utama. Suscatin harus dipantau melalui program pelatihan KUA yang berkelanjutan untuk memantau peserta secara berkala, termasuk pihak luar yang ahli dalam materi yang diberikan kepada peserta. Sedangkan, bagi calon pengantin diharapkan calon pengantin ikut aktif dalam proses pelaksanaan kursus dan tidak takut untuk bertanya. Dan manfaatkan program ini untuk memperdalam ilmu pernikahan agar bisa membentuk keluarga Sakinah, Mawadah dan Warohmah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023). *Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>
- Anonim. (n.d.). *Kecamatan Srono*. Retrieved November 12, 2023, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=srono>
- Azizah, N. (n.d.). *Pengertian Bimbingan Islam*. Retrieved November 12, 2023, from <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7070/3/BAB%20II.pdf>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Group.
- Hellen. (2005) *Bimbingan dan konseling*, Jakarta : Quatum Teaching.
- Khotijah, S. (2023). *Calon pengantin*. <http://repository.unas.ac.id/6686/3/BAB%202.pdf>
- Maulana, I. S. (2023). *Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang akad perkawinan di dunia Virtual*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/73695/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Narti, S. (2014). *Model Bimbingan Kelompok Berbasis Agama Islam Untuk Meningkatkan Konsep Diri Siswa*. Magelang: Pustaka Pelajar.
- Ni'mah, U. (2016). Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2135/1767>
- Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*. <https://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/view/8>
- Sodiqin, A. (2022). *Angka Perceraian Banyuwangi Tembus 3.961 Kasus*. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/blambangan-roya/75916897/angka-perceraian-banyuwangi-tembus-3961-kasus>



- Sugiyono. (2011). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Semarang : Widya Karya.
- Sugiyono. (2012). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsini. (2010). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sukardi, D. K. (2008). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*.
- Tohirin. (2014). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wulansari, P. (2017). *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*.
<http://repository.radenintan.ac.id/446/1/SKRIPSI LENGKAP FEBRIANA.pdf>

